

## Aspek Perpajakan UMKM Studi Kasus pada Penginapan XX Fakfak Papua Barat

**Kusmawati**

[atkusma@gmail.com](mailto:atkusma@gmail.com)

**Nur Hidayah**

[Nurhidayah.fakfak@gmail.com](mailto:Nurhidayah.fakfak@gmail.com)

**Nurtisatul Mukarramah**

[nurtisa06@gmail.com](mailto:nurtisa06@gmail.com)

### ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek perpajakan pada bisnis hotel. Aspek perpajakan pada usaha perhotelan adalah pemerintah daerah Fakfak dan pajak pemerintah. Pajak pemerintah meliputi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu studi kasus di Home Inn XX Fakfak Papua Barat, dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik rumah penginapan Fakfak Papua Barat. Hasil dari penelitian ini adalah aspek perpajakan yang diterapkan di Home Inn XX Fakfak berupa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah Fakfak sebesar 10% dari pajak penghasilan badan. Hasil penelitian kedua, XX Inn mendapat insentif perpajakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021

**Katakunci:** aspek perpajakan, harmonisasi perpajakan, hotel

### ABSTRACT

*The purpose of this study are to analyze tax aspect at hotel bussiness. Tax aspect at hotel bussiness are Fakfak regional government and government tax. Government tax include are value added tax (PPN) and income tax. The research methode used was qualitative research, thats case study at Home Inn XX Fakfak Papua Barat, with descriptive qualitative to analyze data. The type of data are used in this research are primary data that are from interview with owner of home inn Fakfak Papua Barat. The result of this reserach are the taxation aspect applied at Home Inn XX Fakfak in the form of taxes paid to the Fakfak regional government of 10% of corporate income tax. The second research result is that XX Inn received tax incentives based on the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP) No. 7 of 2021*

**Keyword:** tax aspect, harmonization of tax, hotel

### PENDAHULUAN

Di Indonesia UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi negara karena memiliki kemampuan menyerap investasi sebesar 60,4% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97% (Komwasjak, 2022). Peran besar yang dimiliki UMKM ini membuat pemerintah menganggap perlu untuk mengidentifikasi kemampuan kelompok ini agar dapat lebih berkembang dan memiliki kemampuannya bertahan

serta kemampuan dalam membayar pajak kepada negara. Pengidentifikasian yang dilakukan pemerintah berupa kebijakan mengenai kategori skala usaha yang dianggap lebih sesuai. Nilai inflasi dan kondisi perekonomian menjadi bahan pertimbangan sehingga pemerintah melakukan perubahan kategori, yaitu kebijakan yang semula berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 dengan kategori berdasarkan aset dan omzet berubah dengan adanya Peraturan Presiden No.7 Tahun 2021 yang hanya berdasarkan omzet. Adapun perubahan kategori sebagaimana terdapat dalam tabel 1. Perubahan Kategori UMKM.

**Tabel 1. Perubahan Kategori UMKM Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021.**

Kriteria	UU No 20 tahun 2008			PP No 7 Tahun 2021		
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha menengah	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha menengah
Omzet	s.d 300 juta	300-500 juta	2,5-50 miliar	s.d 2 miliar	2-15 miliar	15-50 miliar
Asset	s.d 50 juta	50-500 juta	500 juta – 1 miliar	-	-	-
Modal Pendirian	-	-	-	s.d 1 miliar	1-5 miliar	5-10 miliar

Sumber: <https://ukmindonesia.id>

Usaha mikro menurut UU No 20 tahun 2008 memiliki kriteria berupa omzet dibawah 300 juta dan aset dibawah 50 juta, sedangkan usaha mikro menurut kriteria PP No 7 tahun 2021 berupa omzet dibawah 2 milyar dan tidak ada kriteria aset. Omzet untuk usaha kecil menurut UU No 20 tahun 2008 sebesar 300-500 juta dan aset sebesar 50-500 juta, sementara menurut PP No 7 tahun 2021 omzet usaha kecil sebesar 2-15 milyar dan tidak ada kriteria aset. Kriteria omzet untuk usaha menengah menurut UU No 20 Tahun 2008 sebesar 2,5-50 milyar dan kriteria aset sebesar 500 juta-1 milyar, sedangkan menurut PP No 7 Tahun 2021 memiliki kriteria omzet 15-50 milyar dan tidak ada kriteria aset. Perubahan kategori UMKM Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 membuat perubahan pengelompokan usaha-usaha yang termasuk usaha kecil dan menengah.

Pengelompokan usaha menjadi UMKM dengan berdasarkan omzet juga menjadi dasar dalam pengenaan pajak penghasilan usaha. Usaha yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 milyar maka penghitungan pajak penghasilannya menggunakan PPh Final pajak UMKM, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018.

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersifat seperti pajak itu sendiri yaitu mengikat dan memaksa (Kemal, 2024). Meskipun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Untuk itu kebijakan perpajakan diarahkan agar dapat menjaga keberlangsungan hidup usaha itu sendiri.

Kebijakan perpajakan tentang UMKM mengalami perubahan sejak tahun 2018 (Komwasjak, 2022). Perubahan kebijakan diawali dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah No 23 tanggal 1 juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 2013. Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan berupa penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Wajib pajak yang dikenai kebijakan perpajakan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha berbentuk PT, CV, Firma dan koperasi yang memiliki peredaran bruto keseluruhan usaha meliputi cabang dan outlet tidak melebihi 4,8 milyar setahun. Jangka waktu pengenaan PPh final 0,5 persen ini adalah selama tujuh tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan selama empat tahun bagi Wajib Pajak berbentuk Koperasi, CV, Firma. Sedangkan bagi Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT) berlaku jangka waktu tiga tahun.

Perubahan berikutnya adalah pada tahun 2021 sewaktu terjadi wabah covid 19. Kebijakan perpajakan pada tahun tersebut berubah berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021 yaitu pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Kebijakan perpajakan ini berlaku pada UMKM yang sebelumnya menggunakan skema PP No 23 tahun 2018 (Nugroho, 2023). Jika UMKM memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 juta, maka setiap peredaran bruto di atas Rp 500 juta saja yang dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%.

Penerapan kebijakan insentif perpajakan berdasarkan HPP No 7 tahun 2021 berupa kebebasan membayar PPh Final ini dialami oleh salah satu usaha jasa penginapan di kota Fakfak, Papua Barat, yaitu Penginapan XX. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sekaligus pengelolanya, maka usaha penginapan ini tahun 2023 dibebaskan membayar pajak penghasilan final, padahal pada tahun sebelumnya masih dikenai pajak sebesar 0,5%. Pembebasan pembayaran pajak yang diterima oleh penginapan XX ini menjadi kontribusi utama bagi pemilik usaha, karena dapat mengurangi pengeluaran usaha serta kebutuhan usaha lainnya. Pembebasan pembayaran pajak untuk UMKM ini menjadi titik awal peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengai aspek perpajakan pada usaha perhotelan dengan menggunakan studi kasus pada penginapan XX Fakfak Papua Barat.

Penghasilan bisnis hotel pada umumnya berasal dari penghasilan utama yang meliputi penyewaan kamar untuk penginapan, penyajian makanan dan minuman, serta penyewaan ruangan yang digunakan untuk acara pertemuan misalnya seperti rapat, pernikahan, dan seminar. Penghasilan lainnya dapat berupa jasa lapangan golf dan tenis, jasa kolam renang, jasa *laundry*, jasa persewaan ruangan atau bangunan hotel untuk kios atau toko, dan sumber penghasilan lainnya. Keragaman jasa yang ditawarkan oleh pihak hotel berdampak pula pada keragaman pajak (Srinadi, 2024).

Salah satu aspek perpajakan untuk usaha jasa bisnis hotel dan penginapan meliputi pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah dan pajak yang dibayarkan ke pemerintah pusat yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan (Lathifa, 2023). Pajak daerah untuk usaha jasa hotel tepatnya pajak kabupaten/kota sebesar 10%, hal ini sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia pasal 35. Penghasilan hotel yang dikenakan pajak daerah adalah penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman, jasa *laundry* untuk tamu menginap, jasa *fitness center* untuk tamu menginap, jasa *massage* dan spa untuk

tamu menginap, serta sewa ruangan (Lathifa, 2023).

Pajak yang dibayarkan ke pemerintah pusat untuk usaha jasa hotel adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan PMK-70/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 April 2022 diusaha jasa perhotelan meliputi tiga jasa (Pajak IO, 2024). Jasa perhotelan pertama yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penyewaan ruangan untuk kantor, tempat hiburan, dan lain-lain. Jasa hotel kedua adalah jasa penyewaan ruangan dengan fasilitas tambahan dan fasilitas tamu dengan standar hotel. Jasa ketiga adalah jasa perjalanan wisata. Tarif PPN untuk jasa ini adalah sebesar 10% (Lathifa, 2023).

Pajak penghasilan yang akan dikenakan pada usaha hotel adalah pajak atas jasa penyewaan ruangan atau gedung selain tamu hotel, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 (Pajak IO, 2024). Tarif pajak ini adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan ruangan, tanah dan/atau bangunan atau sebelum dipotong pajak.

Pajak penghasilan berikutnya adalah PPh pasal 21, yaitu kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan karyawannya. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini dikenakan atas pembayaran gaji karyawan, pesangon, dan tenaga ahli (jika ada). Penghitungan pemotongannya pun berbeda tergantung pada jenis kepegawaiannya, tetap atau tidak tetap, berkesinambungan atau tidak, komisaris dan mantan pegawai. (Lathifa, 2023)

Selanjutnya, Pajak penghasilan untuk hotel yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka akan dikenai PPh pasal 22. Pajak ini dikenakan atas pembayaran pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif efektif adalah  $1,5\% \times \text{Harga Jual}$  (belum termasuk PPN). (Lathifa, 2023)

Selain itu, terdapat pula PPh pasal 23 akan dikenakan pada usaha jasa hotel atau penginapan jika ada aktivitas pembayaran dividen (selain dividen ke orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti), atau hadiah dan penghargaan (selain yang telah dipotong PPh 21). Tarif pemotongannya sebesar 15% dari jumlah bruto atas pembayaran yang disebutkan. (Lathifa, 2023)

Dan yang terakhir, terdapat PPh pasal 26 akan dikenakan pada usaha jasa hotel dan penginapan jika ada transaksi pembayaran ke pihak lain yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri. Pembayaran itu dapat berupa dividen, bunga, royalti, sewa dan pendapatan lain terkait penggunaan asset, insentif yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala. Tarif pemotongan PPh 26 ini adalah 20%. (Lathifa, 2023)

Penghasilan keseluruhan hotel akan dikenai pajak badan. Tarif PPh Badan adalah  $25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$ . Hotel dapat memperoleh keringanan tarif jika pendapatan kotor hotel kurang dari 50 miliar. Keringanan tarif adalah berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal, hingga mencapai batas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp4,8 miliar. Keringanan tarif berikutnya adalah jika hotel berstatus sebagai Perseroan Terbatas dan setidaknya 40% sahamnya dimiliki oleh publik, maka akan diberikan pengurangan tarif sebesar 5%.

Aspek perpajakan untuk jasa hotel menjadi hal yang menarik untuk penulis angkat, terutama untuk hotel yang tidak memiliki jasa lain selain jasa penginapan sebagaimana yang terjadi di penginapan XX Kota Fakfak Papua Barat. Hal yang

menarik lagi untuk diteliti adalah penginapan XX di Fakfak Papua Barat pada tahun 2023 justru memperoleh pembebasan pajak penghasilan dan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembebasan pajak yang diperoleh penginapan XX di Fakfak Papua Barat ini menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu pertama bagaimana aspek perpajakan dan bagaimana usaha ini memperoleh insentif pembebasan pajak.

Jawaban atas pertanyaan yang diajukan akan diperoleh melalui penelitian langsung dengan menggunakan objek penelitian yaitu usaha jasa penginapan XX Fakfak Papua Barat yang berlokasi di Jalan Izak Telussa no 81, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Fakfak Selatan, Kota Fakfak Papua Barat. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus pembebasan pajak penghasilan final yang diperoleh penginapan XX Fakfak Papua Barat. Tujuan metode analisa kualitatif deskriptif agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan lebih rinci, (Sekaran & Bougie, 2017). Dengan analisa kualitatif deskriptif diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan HPP No 7 tahun 2021.

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan yaitu pada bulan April 2024. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu, informan adalah pemilik sekaligus pengelola, karyawan dan tamu hotel. Pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan beberapa informan untuk mengetahui secara rinci serta latar belakang sikap dan pandangan narasumber sekaligus untuk memvalidasi hasil wawancara. Validasi hasil wawancara dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang mendekati sama kepada informan yang berbeda. Metode pengumpulan data berikutnya adalah analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

Data yang diperoleh adalah data kualitatif yaitu data yang berupa uraian deskriptif dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, berupa penjelasan tentang sejarah berdirinya usaha, omzet pendapatan usaha beserta pendukungnya, proses penyediaan informasi keuangan, validasi atas informasi keuangan, administrasi keuangan, dan penerapan perpajakannya. Data lain yang diperoleh adalah data dokumentasi mengenai tarif kamar, foto-foto kamar dan fasilitasnya, foto-foto fasilitas umum penginapan yang akan menjadi data kelengkapan gambaran umum penginapan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Penginapan XX Fakfak Papua Barat**

Data penelitian yang diperoleh tentang gambaran umum penginapan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pemilik tentang sejarah berdiri, jumlah kamar, fasilitas penginapan, fasilitas operasional penginapan.

Penginapan XX di Jl Izak Telussa No 81 adalah salah satu penginapan yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Bapak Umar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan 1.

*“penginapan ini dibangun setelah saya pensiun dengan mengubah rumah tinggal menjadi penginapan. Anak-anak saya sudah berangkat kuliah jadi*

*daripada kamar kosong maka saya jadikan penginapan dengan menambah beberapa kamar lagi. Rumah saya sendiri bergeser dibawah dengan dua kamar tidur, satu dapur, satu kamar mandi”.*

Gambaran berikutnya tentang penginapan ini adalah tentang sarana dan fasilitas yang disediakan. Fasilitas yang disediakan penginapan sesuai dengan yang disampaikan oleh informan 2 yaitu karyawan penginapan.

*“ada sepuluh kamar dan setiap kamar ada kamar mandi, ac, dan tv. Di sini tidak menyediakan sarapan pagi tetapi kami sediakan dispenser lengkap dengan teh, gula, kopi. Di sini juga ada wifi. Ada meja makan dan meja tamu lengkap dengan toilet umum”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka diperoleh gambaran bahwa Usaha ini memiliki 10 kamar untuk disewakan yang dilengkapi dengan kamar mandi, AC, dan TV. Penginapan juga memiliki fasilitas umum yang bisa digunakan oleh tamu yaitu teras di depan yang sekaligus dapat menampung 6 motor, teras belakang yang menghadap ke pantai yang dilengkapi dengan bangku panjang. Fasilitas umum lainnya adalah dua buah meja makan lengkap dengan kursinya yang bisa digunakan untuk tamu kerja atau rapat. Terdapat juga fasilitas umum lainnya berupa dispenser lengkap dengan teh, gula, kopi, yang bisa diakses 24 jam. Tamu juga dapat menggunakan wifi yang disediakan passwordnya oleh pemilik penginapan. Terdapat juga toilet umum yang bisa digunakan ketika tamu sedang bekerja atau rapat di meja makan.

Fasilitas kerja penginapan berupa ruang kantor yang dilengkapi dengan komputer, ruangan dan lemari penyimpanan perlengkapan kamar serta pantry untuk mencuci perlengkapan kamar dan menyimpan perlengkapan *housekeeping*. Penginapan juga memiliki dua ruangan untuk penampungan air yang dilengkapi dengan pompa air. Untuk kegiatan perbaikan dan perawatan, ada juga ruangan tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan *engineering*.

### **Analisis Pendapatan**

Data penelitian yang digunakan untuk analisa pendapatan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan adalah berupa penjelasan tentang jasa yang ditawarkan kepada tamu, tingkat hunian kamar, dan pendapatan lain yang mungkin diperoleh.

Wawancara tentang jasa yang ditawarkan diajukan kepada semua informan meliputi pemilik, karyawan, dan tamu. Penginapan XX hanya menawarkan jasa penyewaan kamar dan tidak ada jasa lain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 1 yaitu pemilik penginapan.

*“Ada 9 kamar di sini. 1 kamar digunakan sendiri buat keluarga kalau ada yang datang. Hunian kamar rata-rata berkisar 80% . Kami cuma menyewakan kamar saja. Kalau tamu mau makan, mereka beli sendiri di sekitar penginapan. Harga kamar mulai dari Rp 200.000 sampai dengan Rp 300.000. Kami tidak menyiapkan sarapan pagi karena repot sekali kalau pagi.”*

Informan 2 yaitu karyawan penginapan memperjelas tentang jasa yang ditawarkan dan tingkat hunian kamar.

*“tamu kesini menginap saja. tamu lebih banyak memilih kamar yang harga Rp 200.000. Ada motor tapi punya anaknya bapak (pemilik) tidak disewakan. Kamar kadang penuh kadang cuma dua kamar saja. tidak ada sarapan pagi. Kami cuma menyediakan dispenser dengan gula teh kopi. Tamu bisa beli sendiri makanan di sekitar penginapan ada banyak jual. Restoran juga kami tidak ada ”*

Informan 3 yaitu tamu penginapan mengkonfirmasi penjelasan informan 1 dan informan 2 tentang jasa yang ditawarkan.

*“saya menginap di kamar no 302. Saya bayar Rp 200.000 semalam. Saya mau menyewa motor kalau ada karena saya salesman, tapi tidak disewakan. Saya sewa dari rental. Saya beli makan di luar karena di sini tidak menawarkan makan.”*

Hasil wawancara dengan para informan diperoleh gambaran bahwa jasa yang ditawarkan di penginapan ini hanya jasa penyewaan kamar saja. Tingkat hunian kamar tidak selalu penuh. Dari 10 kamar yang tersedia, 1 kamar tidak dijual karena digunakan untuk kebutuhan keluarga. Jadi kamar yang bisa disewakan sebanyak 9 kamar.

### **Analisa Aspek Perpajakan**

Menurut (Lathifa, 2023) aspek perpajakan untuk usaha jasa bisnis hotel dan penginapan meliputi pajak daerah, pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak penghasilan sesuai PPH pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 26.

#### **Pajak Daerah**

Hasil wawancara dengan informan terkait diperoleh gambaran bahwa terkait keuangan dan perpajakan yang mengurusinya adalah pemilik penginapan sendiri. Pajak yang dibayarkan oleh penginapan ini adalah pajak penginapan dan pajak penghasilan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 1.

*“Saya bayar pajak ada dua. Pertama saya bayar pajak ke kantor pemda dan kedua ke kantor pajak dekat gedung DPRD. “*

Hasil wawancara terkait pajak penginapan diperoleh gambaran bahwa pihak penginapan tidak menghitung sendiri, melainkan sudah dihitung oleh pihak pemda melalui program aplikasi Dretail. Aplikasi Dretail adalah program yang diberikan oleh pemda Fakfak agar pemilik usaha dapat memasukkan sendiri data pendapatan. Pemilik usaha tidak lagi membuat laporan pendapatan secara manual sehingga memudahkan menghitung dan membayar pajak penginapan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan 1.

*“Dulu saya mengisi formulir di pemda sambil bawa catatan pendapatan saya. Sekarang kami dibagi aipad. Sudah di seting oleh pihak pemda, jadi saya tinggal memasukkan kamar mana saja yang terisi tiap hari nya.*

*Di pemda sudah langsung masuk data pendapatan dan pajak yang harus saya bayar”*

Analisa aspek perpajakan atas hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah sebesar 10% dari jumlah peredaran bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan, (Lathifa, 2023). Dari hasil wawancara diperoleh data data sekunder berupa pembayaran pajak daerah kepada pemerintah daerah Fakfak Papua Barat. Adapun pembayaran pajak daerah yang dibayarkan ke pihak pemerintah daerah adalah sebesar 1,1 juta sampai dengan 2,9 juta setiap bulannya. Secara total jumlah pajak daerah yang dibayarkan tahun 2023 adalah sebesar Rp 22.987.740 setahun.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha penginapan adalah pajak atas jasa *laundry*, jasa *fitness center*, jasa *massage* dan spa, serta jasa lainnya yang diperuntukkan untuk non tamu penginapan. Penginapan XX Fakfak tidak memberikan jasa *laundry*, jasa *fitness center*, jasa *massage* dan spa baik untuk tamu penginapan ataupun untuk di luar penginapan. Berdasarkan analisa jasa ini diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak bisa dikenakan di penginapan XX.

### **Pajak penghasilan**

Aspek perpajakan tentang pajak penghasilan di usaha jasa penginapan XX yang pertama akan dianalisa adalah adalah PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan sesuai PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan dari jasa penyewaan ruangan atau gedung selain kamar. Hasil observasi yang dilakukan peneliti diperoleh gambaran bahwa penginapan XX Fakfak tidak memiliki ruangan atau gedung yang disewakan selain jasa penyewaan kamar. kesimpulan yang bisa diambil dari analisa aspek perpajakan atas jasa penyewaan ruangan adalah penginapan XX tidak dikenai PPh pasal 4 ayat 2 karena tidak memberikan jasa selain penyewaan kamar.

Analisa aspek perpajakan di penginapan XX terkait penghasilan berikutnya adalah PPh pasal 21 berupa pemotongan pajak dari pendapatan karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa karyawan tidak dipotong pajak. Penjelasan pemilik usaha tidak memotong pajak karena keterbatasan pengetahuan soal pajak. Informan berharap karyawan melakukan pembayaran sendiri atas PPh pasal 21 sehingga gaji yang diberikan kepada karyawan belum dipotong pajak PPh pasal 21.

Aspek perpajakan untuk PPh pasal 22 tentang transaksi ekspor impor, PPh pasal 23 terkait permodalan, dan PPh pasal 26 tentang penghasilan luar negeri, tidak bisa dikenakan pada usaha penginapan XX di kota fakfak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penginapan XX tidak melakukan transaksi ekspor atau impor yang berarti bahwa PPh pasal 22 tidak bisa diterapkan. Bentuk badan usaha penginapan ini adalah usaha perorangan sehingga tidak ada pembayaran deviden dan berarti PPh pasal 23 tidak bisa diterapkan. Pemilik usaha sampai saat ini tidak melakukan pekerjaan lain diluar mengelola usahanya sehingga PPh pasal 26 tidak



bisa diterapkan pada pemilik usaha.

Aspek perpajakan selanjutnya adalah PPh badan. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 menyatakan bahwa jika penghasilan kurang dari 4,8 milyar setahun maka akan dikenakan PPh Final untuk pajak UMKM. Hasil informasi dari pemilik usaha maka diketahui bahwa usaha penginapan XX ini dikenakan PPh Final karena penghasilannya kurang dari 4,8 milyar setahun. Hasil wawancara dengan pemilik juga diperoleh informasi bahwa pihak pajak memberi keringanan dengan membayar setiap bulan, atau disebut PPh pasal 25 yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan.

*“Tahun 2022 dan tahun sebelumnya saya bayar pajak tiap bulan, tetapi tahun 2023 saya sudah tidak bayar pajak lagi di kantor pajak. Kata petugasnya karena pendapatan saya tidak memenuhi kriteria. Pajak yang saya bayar itu terakhir sebesar 0.5% dari pendapatan penginapan.”*

Terdapat fenomena yang menarik dari hasil wawancara terkait pajak penghasilan, yaitu diperoleh simpulan bahwa pada tahun 2023 penginapan XX tidak lagi membayar pajak penghasilan final karena dianggap tidak memenuhi kriteria pembayar pajak. Nugroho (2023) menjelaskan bahwa berdasarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021 diketahui bahwa bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun memperoleh pembebasan PPh Final berlaku pada UMKM yang sebelumnya menggunakan skema PP No 23 tahun 2018. Hasil wawancara dengan informan 1 diketahui bahwa tahun 2022, usaha ini dikenai pajak sebesar 0,5% sesuai dengan PP No 23 tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa syarat untuk memperoleh insentif pembebasan pajak sudah dipenuhi oleh penginapan XX.

Validasi atas hasil wawancara dengan pemilik usaha, peneliti juga melakukan analisa atas penghasilan usaha penginapan XX dalam setahun, berdasarkan pada jumlah pembayaran pajak daerah. Jumlah pajak daerah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 22.987.740 setahun dan jumlah ini adalah sebesar 10% dari pendapatan usaha. Sehingga peredaran bruto usaha dapat dihitung sebanyak 10 kali dari pajak daerah, yaitu Rp 229.877.400 setahun. Jumlah peredaran bruto ini menunjukkan bahwa penghasilan penginapan XX kurang dari 4,8 milyar, yang berarti sesuai PP No 23 tahun 2018 perhitungan usaha ini bukan berupa PPh badan melainkan PPh final untuk UMKM.

Jumlah peredaran bruto sebesar Rp 229.877.400 setahun juga menunjukkan bahwa penghasilan penginapan XX dalam setahun kurang dari 500 juta dan ini berarti berhak untuk mendapat pembebasan pajak penghasilan sesuai dengan kebijakan perpajakan terbaru dari pemerintah atas PPh badan untuk UMKM, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2022 (Nugroho, 2023)

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil analisa pendapatan, analisa aspek perpajakan, analisa kesiapan penyediaan informasi keuangan di penginapan XX di Fakfak maka kesimpulan yang diperoleh adalah berdasarkan analisa pendapatan dan analisa aspek perpajakan maka penginapan XX di Fakfak termasuk kelompok UMKM yang berhak mendapat insentif pajak yaitu pembebasan membayar PPh final sesuai

Undang-Undang PPH No 7 Tahun 2023.

Berdasarkan analisa ketersediaan informasi keuangan, maka disimpulkan bahwa penginapan XX di Fakfak Papua Barat dapat memberikan informasi pendapatan secara benar berdasarkan program aplikasi Dretail yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan di usaha ini. Informasi biaya dan dan informasi kas penginapan XX Fakfak Papua Barat harus memperoleh bimbingan lebih lanjut untuk dapat melakukan klasifikasi secara benar antara pengeluaran usaha dan pengeluaran pribadi serta klasifikasi antara pengeluaran biaya dan pembelian aset usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kemal. (2024). *Pengertian Pajak: Fungsi, Manfaat, Jenis dan Cara Membayar*. Gramediablog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/>
- Komwasjak. (2022). *Pajak Penghasilan (PPH) Usaha Mikro, Kecil, Menengah*. Komwasjak. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Lathifa, D. (2023). *Mengenal Aspek Pajak Bisnis Hotel, Pajak Daerah Atau Pusat?* Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/aspek-pajak-bisnis-hotel>
- Nugroho, V. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Sak Emkm Pada Pt Tanah Mas Raya. *Seri Seminar Nasional IV*.
- Pajak IO. (2024). *Ketentuan Khusus Pengenaan Pajak Jasa Perhotelan*. Pajak.Io. <https://pajak.io/blog/pajak-jasa-perhotelan/>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 2). Penerbit Salemba Empat.
- Srinadi, N. P. D. (2024). *Mengenal Jasa Hotel yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPN*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/63c611feb577d80e80551a8a/Mengenal-Jasa-Hotel-yang-Dikenakan-dan-Tidak-Dikenakan-PPN->